

## **MENINGKATKAN KEPATUHAN: PENATAAN REGULASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN ILMU PERILAKU**

*(Improving Compliance: Regulation Arrangements Using Behavioral Science Approach)*

**Fahrurozi**

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jl. H.R. Rasuna Said No.Kav X6/6-7, RT.16/RW.4,  
Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
fahrurozi25@gmail.com

### **Abstrak**

Peraturan perundang-undangan dibentuk dengan maksud untuk dipatuhi oleh masyarakat yang diatur. Dalam perjalanannya, ditemukan banyak sekali pelanggaran hukum yang merupakan bentuk ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan ini dilandasi berbagai faktor, diantaranya pendekatan perangkat hukum tradisional yang hanya berfokus pada perintah yang sifatnya memaksa dan melarang. Ancaman sanksi yang memberatkan juga tidak serta-merta dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menilai pentingnya pendekatan ilmu perilaku sebagai bagian dari perangkat hukum baru, yang berbeda dari perangkat hukum tradisional. Pendekatan ilmu perilaku menekankan adanya pembentukan suatu sistem dan mekanisme yang tidak mengandung unsur memaksa, namun mengarahkan masyarakat untuk mematuhi peraturan berdasarkan pilihannya. Dengan instrumen *nudge* dan *choice architecture*, Pendekatan ini mengutamakan kebebasan individu tanpa ada unsur tekanan kepada subyek diatur. Pendekatan ilmu perilaku juga berbasis data dan fakta, sehingga dapat menerapkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang diatur. Untuk dapat menerapkan peraturan perundang-undangan secara maksimal, maka perlu memadukan kedua perangkat hukum tersebut. Tujuannya agar materi yang diatur dapat dilaksanakan secara efektif.

**Kata Kunci:** peraturan perundang-undangan, penataan regulasi, ilmu perilaku

### **Abstract**

*Regulations are created with the hope to be complied by the people. However, there are many violations which is a form of disobeying the law. This lack of compliance is based on various factors, one of them being the use of a traditional regulatory approach that focuses on giving coercive and forbidding orders. Threatening society with deterring punishment does not instantly push society to obey the existing rules. Using the juridist-normative method, this paper assesses the importance of the behavioral science approach as an element of new regulatory tools, which differs from traditional regulatory tools. With nudge and choice architecture, this approach forces creation of certain system and mechanism which does not contain coercive measure, but directing people to comply to the regulations based on their choice. The behavioral science approach is based on facts and evidence, so it can be implemented in society effectively. However, to fully implement regulations at maximum, we must mix traditional regulatory tools with new regulatory tools accordingly. The objective is to make contents of the regulations can be implemented effectively.*

**Keywords:** regulations, regulation arrangements, behavioral science

## A. Pendahuluan

Pendekatan ilmu perilaku dapat dijadikan salah satu opsi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini didasari pada banyaknya regulasi yang tidak efektif, atau tidak dipatuhi oleh masyarakat. Secara umum, materi regulasi di Indonesia memang didominasi perangkat pendekatan tradisional yang bersifat memaksa. Kurangnya efektivitas model regulasi ini mensyaratkan perlunya pendekatan baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Soekanto melihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu mekanisme untuk memecahkan konflik atau pertentangan di masyarakat.<sup>1</sup> Soekanto menyebut salah satu tujuan peraturan perundang-undangan dibentuk adalah mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat aturan.<sup>2</sup> Upaya mengubah perilaku masyarakat tersebut memang bukan perkara mudah.

Dalam perkembangannya, pengaturan yang mendorong penerapan sanksi seberat-beratnya bagi yang melanggar aturan, dinilai menjadi solusi bagi semua masalah.<sup>3</sup> Alasannya adalah agar menimbulkan efek jera bagi yang melanggar aturan tersebut. Dölling,

*et al.* dalam kajiannya mempertanyakan efektivitas efek jera, dan ia menemukan fakta bahwa tidak semua pelanggaran hukum dapat dipengaruhi dengan efek jera.<sup>4</sup> Dalam kasus pembunuhan misalnya, mereka menyampaikan bahwa hukuman mati tidak serta menimbulkan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku lainnya.<sup>5</sup>

Thaler dan Sunstein menyebut solusi koersif semacam ini diibaratkan seperti membuat baju satu ukuran untuk semua jenis badan (*One Size Fits All*).<sup>6</sup> Padahal, setiap masalah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, masih terdapat ruang kebijakan lain yang dapat ditempuh, dan tidak hanya menggunakan aturan-aturan yang sifatnya memaksa atau membatasi.<sup>7</sup> Artinya, efektivitas pengaturan yang mengandung pendekatan efek jera bukan berarti tidak diperlukan, tetapi tidak bisa semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan efek jera tersebut.

Soekanto menyebut, suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila tujuannya tercapai.<sup>8</sup> Bardach dan Kagan menilai bahwa regulasi yang baik mendorong pada adanya kondisi yang baik, begitu pula regulasi yang buruk mendorong adanya kondisi yang buruk.<sup>9</sup> Saat ini, Indonesia memiliki 39.336 peraturan per-

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. "Masalah-Masalah Di Sekitar Perundang-Undangan (Suatu tinjauan menurut sosiologi hukum)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6.1 (1976): 27-34.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>3</sup> Richard Thaler & Cass Sunstein, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness* (New Haven: Yale University Press, 2008), hlm. 9.

<sup>4</sup> Dieter Dölling *et al.* "Is Deterrence Effective? Results of a Meta-Analysis of Punishment." *European Journal on Criminal Policy and Research* volume 15, 201-224 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10610-008-9097-0>.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Thaler & Cass Sunstein, *Nudge*, hlm. 9.

<sup>7</sup> *Ibid.*


<sup>8</sup> Soekanto, *Masalah-Masalah*, hlm. 2.

<sup>9</sup> Eugene Bardach and Robert A. Kagan, "Going by the Book: The Problem of Regulatory Unreasonableness. A Twentieth Century Fund Report, (Philadelphia: Temple University Press, 1981), hlm. 93.

undang-undangan.<sup>10</sup> Dengan total 3.637 Peraturan Pusat yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden; 15.605 Peraturan Menteri; 4.112 Peraturan Lembaga Pemerintah-Non Kementerian (LPNK); dan 15.982 Peraturan Daerah.

Angka-angka ini tentunya mengindikasikan banyaknya peraturan yang harus ditaati oleh

Project (WJP), Indonesia juga peringkat 49 dari 128 negara yang dilakukan penilaian pada indikator penegakkan peraturan perundang-undangan (*Regulatory Enforcement*).<sup>11</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan regulasi atau angka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia masih perlu ditingkatkan.



**Gambar 1.** Tren Peringkat *Regulatory Enforcement* Indonesia dalam WJP

masyarakat, dan banyaknya regulasi yang harus ditegakkan oleh Pemerintah atau aparat penegak hukum. Terlebih jika banyak aturan yang bersifat menghukum (*punitive*), dimana masyarakat yang melanggar patut dikenakan sanksi, dan aparat penegak hukum harus memastikan penjatuhan sanksi tersebut.

Dengan angka-angka tersebut, maka selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah seberapa efektifkah penegakan regulasi di Indonesia? Hal ini tentunya sulit dipastikan secara riil. Berdasarkan survei *Rule of Law Index* yang diinisiasi oleh World Justice

Kurangnya kepatuhan masyarakat atas peraturan yang berlaku dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling sederhana misalnya pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tidak memperpanjang Surat Izin Mengemudi atau Surat Tanda Naik Kendaraan, dan sebagainya.<sup>12</sup> Dalam kondisi pandemi Covid-19, pelanggaran protokol kesehatan yang diatur dalam berbagai instrumen hukum baik di tingkat pusat maupun daerah juga marak ditemukan.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <https://peraturan.go.id/> (diakses 15 April 2021, 11.32 WIB)

<sup>11</sup> World Justice Project, "Global Insight: Regulatory Enforcement", World Justice Project, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2020/Regulatory%20Enforcement/> (diakses 15 April 2021)

<sup>12</sup> Soekanto dalam penelitiannya menggunakan data pelanggaran lalu lintas untuk mengukur kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian tersebut, Soekanto menyimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan bergantung pada pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap peraturan. Lihat Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7 (6): 462-470. <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/742/669> (diakses 15 April 2021).

<sup>13</sup> Rindi Nuris Velarosdela, "139.000 Orang Diberi Sanksi Karena Tak Pakai Masker", *Kompas Online*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/04/13045001/139000-orang-diberi-sanksi-karena-tak-pakai-masker> (diakses 15 April 2021).

Model pengaturan yang bersifat koersif atau menekankan aspek penghukuman seberat-beratnya bagi pelanggar, dikenal dengan istilah perangkat regulasi tradisional (*traditional regulatory tools*). Alemanno dan Spinna menyebut fokus perangkat regulasi tradisional ada pada mekanisme pengendalian (*command-and-control*) seperti ancaman, paksaan, larangan, dan penghukuman.<sup>14</sup> Padahal, untuk membentuk suatu kondisi tertentu, banyak cara yang dapat dilakukan. Menurut Baldwin, hukum dan peraturan akan efektif jika dibentuk dengan menggunakan mekanisme yang penekanannya pada menjawab permasalahan konkret yang ada di masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggagaskan bahwa legislator, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), harus melakukan reformasi regulasi. Tujuannya tidak lain agar masyarakat menjadi lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Rangone mengatakan, kepatuhan terhadap aturan yang sifatnya sukarela merupakan kunci untuk memotivasi masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Sedangkan Bentham juga mengemukakan bahwa rasa sukarela manusia untuk mematuhi peraturan bersumber atas adanya insentif atau manfaat yang didapat jika ia mematuhi aturan tersebut.<sup>17</sup> Artinya, sangat besar kemungkinan suatu kelompok

masyarakat abai akan aturan jika aturan tersebut dinilai tidak memiliki manfaat bagi mereka. Sebaliknya, jika aturan tersebut memang dirasa memiliki kegunaan, maka masyarakat akan lebih mudah mematuhi aturan tersebut.

Apabila pendekatan perangkat regulasi tradisional penekannya berada pada sifat memaksanya,<sup>18</sup> maka perangkat regulasi baru adalah hal-hal yang sifatnya progresif dan di luar dari sekedar hal-hal yang bersifat mengancam. Rangone mencontohkan salah satu model perangkat regulasi baru yang dapat diadopsi adalah yang mengakomodir aspek kognitif dan berbasis data serta fakta.<sup>19</sup> Alemanno dan Spinna berpandangan bahwa pendekatan ilmu perilaku dalam ranah hukum menekankan pada aspek data dan fakta, sehingga kerap disebut sebagai kebijakan berbasis data (*evidence-based regulation*).<sup>20</sup> Mereka juga berpendapat bahwa ilmu perilaku memungkinkan pengambil kebijakan untuk untuk menyusun kebijakan yang efektif, biaya terjangkau mengedepankan "pilihan" daripada sekedar "paksaan" dalam menyelesaikan masalah.<sup>21</sup>

Penelitian ini bermaksud menjelaskan urgensi dan strategi penggunaan ilmu perilaku dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penerapan

<sup>14</sup> Alberto Alemanno & Alessandro Spina, "Nudging legally: On the checks and balances of behavioral regulation." *International Journal of Constitutional Law*, 12(2) (2014), 429–456. doi:10.1093/icon/mou033 (diakses 16 April 2021).

<sup>15</sup> Robert Baldwin, *Rules and Government*, (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 142.

<sup>16</sup> Nicoletta Rangone. "Making Law Effective: Behavioural Insights into Compliance", *European Journal of Risk Regulation*, 9(3) (2018), 483–501. doi:10.1017/err.2018.51 (diakses 16 April 2021)

<sup>17</sup> Jeremy Bentham, *The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction To The Principles of Morals and Legislation*. (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 105.

<sup>18</sup> Rangone. "Making Law Effective"

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Alemanno & Spina, "Nudging legally"

<sup>21</sup> *Ibid.*

dari aturan tersebut. Dapat dikatakan, ilmu perilaku merupakan pendekatan yang relatif baru dalam ranah kebijakan publik dan regulasi. Akan tetapi, ilmu perilaku telah banyak digunakan di berbagai belahan dunia, baik di sektor publik maupun privat di negara-negara maju.<sup>22</sup> Maka dari itu, pembentukan perundang-undangan di Indonesia perlu melihat potensi dan kelebihan dari ilmu perilaku karena sangat mungkin hal ini dapat menjadi solusi penegakkan hukum di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan, penelitian ini memiliki 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap suatu regulasi?, kemudian Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah dapat mengakomodir penerapan ilmu perilaku?, dan Bagaimana ilmu perilaku dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi?

## B. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang menekankan penggunaan data sekunder.<sup>23</sup> Dimana sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri artikel ilmiah oleh para pakar dan hasil penelitian ilmiah lainnya. Serta bahan-bahan lain yang sifatnya mendukung penjelasan dalam sumber data sekunder tersebut.

Adapun tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan penekanan pada teori dan hipotesis.<sup>24</sup> Adapun teori dan hipotesis yang digunakan adalah ilmu perilaku (*behavioral science*), khususnya teori *choice architecture* dan *nudge*, dengan hipotesis awal bahwa penggunaan *choice architecture* dan *nudge* berpotensi mengoptimalkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Teori ini akan diuji dengan menampilkan beberapa studi kasus penerapan aturan perundang-undangan yang menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis dimana hasil penelitian dinyatakan secara lisan atau tertulis.<sup>25</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Kepatuhan Regulasi

Penelitian ini menemukan bahwa secara garis besar, ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan didasari oleh 3 (tiga) faktor. Pertama, faktor yang bersumber dari pemerintah selaku pembuat peraturan dan penegak hukum. Kedua, faktor yang bersumber dari masyarakat yang diatur. Ketiga, faktor materi muatan atau rumusan dari peraturan itu sendiri.

<sup>22</sup> Zeina Afif, et al., "Behavioral Science Around the World: Profiles of 10 Countries (English)", The World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/710771543609067500/Behavioral-Science-Around-the-World-Profiles-of-10-Countries> (diakses 16 April 2021)

<sup>23</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 6.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 4.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 67.

<sup>26</sup> Jeremy Bentham, *The Collected Works of Jeremy Bentham*, hlm. 107.

### a. Faktor Pemerintah

Bentham menilai bahwa kepatuhan hukum bergantung pada bagaimana pembentuk peraturan perundang-undangan merumuskan aturan agar dapat dipatuhi secara umum.<sup>26</sup> Sebagai pencetus aliran utilitarianisme, Bentham meyakini bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum bergantung pada nilai-nilai manfaat atau utiliter yang ada dalam hukum tersebut.<sup>27</sup> Jika hukum atau aturan tersebut memiliki kemanfaatan, maka masyarakat akan lebih mudah mematuhi.

Aubert menjelaskan bahwa terkadang, hukum tidak berjalan efektif di masyarakat karena adanya kelemahan (*clumsiness*) dari administrasi pemerintahan itu sendiri.<sup>28</sup> Kelemahan tersebut ditemukan baik dalam menyusun atau mengeksekusi aturan tersebut.<sup>29</sup> Soekanto menambahkan, aspek sosial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hampir tidak diperhatikan.<sup>30</sup> Sehingga peraturan yang sudah disahkan menjadi sulit untuk mengubah kondisi sosial masyarakat. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Pound bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*social engineering*),<sup>31</sup> maka secara nyata hukum memiliki fungsi sosial. Maka dari itu, hal yang harus dipahami pemerintah atau legislator dalam menyusun peraturan perundang-

undangan, adalah menyadari bahwa mereka berperan sebagai perekayasa sosial (*social engineer*).<sup>32</sup>

Aubert juga menambahkan kurangnya pengetahuan mendasar pemerintah terkait teknik penyebaran atas aturan menjadi alasan masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.<sup>33</sup> Sehingga tujuan pengaturan menjadi tidak efektif karena masyarakat sendiri tidak mengetahui akan adanya aturan tersebut. Pemberlakuan teori fiksi hukum atau asas *presumptio iures de iure* yang melekat pada ketentuan penutup peraturan perundang-undangan tidak serta merta mengubah masyarakat mematuhi hukum.<sup>34</sup>

Soekanto menilai bahwa efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung masyarakat dalam mematuhi peraturan.<sup>35</sup> Misalnya, ketika Pemerintah melarang buang sampah sembarangan, maka pemerintah berkewajiban menyediakan tempat sampah di berbagai tempat agar masyarakat dapat langsung membuang sampah pada tempat tersebut.

### b. Faktor Masyarakat

Dari faktor masyarakat yang diatur, baik secara individu maupun kelompok, memang sangat dimungkinkan manusia melanggar

<sup>26</sup> Jeremy Bentham, *The Collected Works of Jeremy Bentham*, hlm. 107.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Vilhelm Aubert, "Some Social Functions of Legislation." *Acta Sociologica* 10, no. 1-2 (1967) <https://doi.org/10.1177/000169936701000107> (diakses 17 April 2021)

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Soekanto, *Masalah-Masalah*, hlm. 3.

<sup>31</sup> Roscoe Pound, "Law In Books And Law In Action", *American Law Review* 44 (1910): 12.

<sup>32</sup> Roscoe Pound, "The Lawyer as a Social Engineer." *Journal of Public. Law.* 3 (1954): 292.

<sup>33</sup> Vilhelm Aubert, "Some Social Functions".

<sup>34</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Kedua Puluh Sembilan)*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 2001), hlm. 407. Lihat juga Agus Surono, *Fiksi hukum dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Universitas AlAzhar Indonesia, 2013), hlm. 107-108.

<sup>35</sup> Soekanto, *Masalah-Masalah*, hlm. 5.

peraturan yang berlaku. Secara filosofis menurut aliran hukum kodrati (*Natural Law*), Locke mengatakan bahwa pemberian hadiah dan penjatuhan hukuman (*rewards and punishments*) tidak semata-mata menjadi alasan manusia mematuhi suatu hukum.<sup>36</sup> Aliran *Natural Law* memang mengkiaskan adanya aturan-aturan yang bersumber dari ajaran-ajaran Ketuhanan yang memiliki nilai moralitas tinggi. Sehingga aspek moral merupakan pendorong manusia untuk menjalani suatu aturan.

Pandangan teori hukum klasik lainnya yang menjelaskan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, adalah adanya ketidakadilan dalam rumusan aturan tersebut. Aquinas menyampaikan bahwa suatu hukum atau aturan yang tidak adil, maka aturan tersebut bukanlah hukum yang perlu ditaati (*Lex Iniusta Non Est Lex*).<sup>37</sup> Singkatnya, adagium ini mencerminkan alasan mendasar bahwa seseorang boleh tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan karena materi yang diatur tidak sesuai dengan nilai-nilai moral atau nilai keadilan.<sup>38</sup>

Feinberg mengklaim bahwa dari sudut pandang filosofis, manusia secara moral

dapat dibenarkan untuk melanggar hukum, sepanjang terdapat pbenarannya.<sup>39</sup> Namun demikian, ia juga menyebut bahwa batasan atas pbenaran melanggar hukum masih diperdebatkan dan sulit untuk ditentukan parameternya secara khusus.<sup>40</sup> Soekanto mengelaborasi hal-hal yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum setidaknya adalah terdiri dari 4 (empat) alasan.<sup>41</sup>

Pertama, mematuhi untuk menolak dikenakan sanksi karena aturan ditetapkan oleh yang berwenang.<sup>42</sup> Kepatuhan dalam ciri ini menekankan adanya kekuasaan atau kewenangan sebagai pengendali (*means-control*). Ancaman sanksi ini dianggap memiliki efek jera yang membuat individu enggan melanggar aturan. Pratt *et al.* menilai bahwa efek jera memiliki keunggulan berupa mudah dipahami dan bersifat sederhana: jika melanggar aturan, maka mendapat sanksi.<sup>43</sup> Akan tetapi, Dölling, *et al.* dalam memastikan bahwa efektivitas efek jera tidak berlaku secara umum.<sup>44</sup> Soekanto menilai kelemahan dari perspektif ini adalah, kepatuhan menjadi bergantung pada adanya pengawasan.<sup>45</sup> Sehingga sering terjadi keadaan dimana aturan

<sup>36</sup> Patricia Sheridan, "Locke's Moral Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/locke-moral/> (diakses 17 April 2021).

<sup>37</sup> Norman Kretzmann, "Lex Iniusta Non Est Lex: Laws on Trial in Aquinas' Court of Conscience", *American Journal of Jurisprudence*, 99 (1988). Lihat juga Andre Santos Campos, "Aquinas's 'Lex Iniusta Non Est Lex': A Test of Legal Validity." *ARSP: Archiv Für Rechts Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 100, no. 3 (2014): 366-78. <http://www.jstor.org/stable/24756744>. (diakses 17 April 2021)

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Joel Feinberg, "The Right to Disobey." *Michigan Law Review* 87, no. 6 (1989): 1690-704, doi:10.2307/1289279. (diakses 17 April 2021)

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Soekanto, *Masalah-Masalah*, hlm. 4.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Travis C. Pratt, et al., "The Empirical Status of Deterrence Theory: A Meta-Analysis". In F. T. Cullen, J. P. Wright, & K. R. Blevins (Eds.), *Advances In Criminological Theory: Vol. 15. Taking Stock: The Status of Criminological Theory* (2006) 367-395. (diakses 17 April 2021)

<sup>44</sup> Dölling *et al.* "Is Deterrence Effective?"

<sup>45</sup> Soekanto, *Masalah-Masalah*, hlm. 5.

tidak dipatuhi ketika tidak ada pengawasan atau tidak ada aparat yang mengawasi pada saat pelanggaran dilakukan.<sup>46</sup>

Kedua, adanya keinginan mematuhi peraturan karena didasari keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok masyarakat.<sup>47</sup> Leary dan Cox menilai bahwa keinginan menjadi bagian dari kelompok sosial (*belongingness*) ini merupakan motif fundamental manusia dalam berinteraksi sosial.<sup>48</sup> Baumeister dan Leary juga menyebut bahwa keinginan kuat untuk menjadi bagian dari suatu kelompok merupakan cara manusia untuk mempertahankan hubungan interpersonal dan sosial yang positif.<sup>49</sup> Dengan demikian, Soekanto berkesimpulan bahwa suatu peraturan hanya dipatuhi individu jika kelompok masyarakatnya mematuhi peraturan tersebut.<sup>50</sup> Sebaliknya, jika kelompok masyarakat tersebut tidak mematuhi suatu peraturan, maka besar kemungkinan individu tersebut juga tidak mematuhi aturan tersebut.<sup>51</sup>

Ketiga, kepatuhan akibat internalisasi yang lahir atas adanya kepercayaan atas nilai intrinsik atau materi yang diatur.<sup>52</sup> Dalam hal ini, Soekanto menganggap pentingnya materi yang diatur dianggap memiliki nilai kemanfaatan yang tertanam sehingga kepatuhan dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan.<sup>53</sup> Kreps menambahkan bahwa

kepatuhan memberikan nilai keuntungan personal karena memberikan manfaat atau hak-hak tertentu.<sup>54</sup> Contoh, jika seseorang tidak mematuhi larangan merokok, maka tubuh ia sendiri dapat terkena penyakit. Contoh lain terkait pemberian hak oleh negara adalah kewajiban memakai helm bagi pengendara motor. Jika ia tidak memakai helm, maka ia secara tidak langsung dilarang menggunakan fasilitas jalan raya. Sebaliknya, jika ia memakai helm maka ia memiliki hak untuk menggunakan jalan raya tersebut.

Keempat, adanya kepentingan-kepentingan warga masyarakat yang diatur sehingga peraturan tersebut ditaati.<sup>55</sup> Soekanto menilai bahwa manusia dapat mematuhi aturan hanya karena ia memiliki kepentingan dalam hal tersebut.<sup>56</sup> Meskipun unsur kepentingan ini memiliki kemiripan dengan unsur nilai intrinsik, penekanannya pada ketiadaan internalisasi nilai dalam merasionalkan suatu perbuatan. Kondisi semacam ini memungkinkan seseorang atau kelompok mematuhi suatu aturan karena berkepentingan dalam aturan tersebut.

### c. Faktor Materi Muatan

Materi muatan atau rumusan substansi juga memiliki peran penting dalam menentukan kepatuhan masyarakat. Purbacaraka

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>48</sup> Leary & Cox, *Belongingness Motivation: A Mainspring Of Social Action.* (Newyork: The Guilford Press, 2018), hlm. 16.

<sup>49</sup> Roy F. Baumeister & Mark R. Leary. "The Need To Belong: Desire For Interpersonal Attachments As A Fundamental Human Motivation." *Psychological bulletin* 117.3 (1995): 497.

<sup>50</sup> Soekanto, *Masalah-Masalah*, hlm. 7.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Soekanto, *Masalah-Masalah*, hlm. 7.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> David M. Kreps. "Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives." *The American Economic Review*, vol. 87, no. 2, (1997), [www.jstor.org/stable/2950946](http://www.jstor.org/stable/2950946). (diakses 19 April 2021)

<sup>55</sup> Soekanto, *Masalah-Masalah*, hlm. 7.

<sup>56</sup> *Ibid.*

menyebut bahwa peraturan perundang-undangan terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang berisikan perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), dan kebolehan (*mogen*).<sup>57</sup> Suhariyono menambahkan kaidah kebolehan ini terdiri dari pembebasan (*vrijstelling*), pembolehan untuk dikecualikan dari sesuatu yang diharuskan (*verlof*), dan pembolehan dari sesuatu yang sebenarnya dilarang atau dikenal dengan nama izin (*toestemming*).<sup>58</sup>

Suhariyono juga menambahkan, norma-norma tersebut ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan melalui operator norma yang terdiri atas kata "wajib", "harus", "dapat", "bebas", "dilarang" dalam rumusan aturan.<sup>59</sup> Dalam Lampiran II Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, operator norma yang diatur dalam lingkup regulasi tersebut adalah "berhak", "berwenang", "dapat", "wajib", "harus", dan "dilarang". Penggunaan operator norma inilah yang dapat menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan eksekusi berupa penjatuhan sanksi.<sup>60</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan norma yang sifatnya memaksa seperti perintah dan larangan memang identik dengan sifat koersif dan penggunaan sanksi, merupakan perwujudan perangkat hukum tradisional.<sup>61</sup> Adapun operator norma yang digunakan adalah yang menekankan pada

unsur memaksa seperti "wajib", "harus", dan "dilarang" tidak perlu terlalu sering digunakan. Sebaliknya, norma-norma yang sifatnya fakultatif atau memberikan pilihan seperti "dapat", "berhak", dan "berwenang" sebaiknya tidak perlu dikait-kaitkan dengan konsekuensi sanksi. Justru norma kebolehan semacam ini dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan ilmu perilaku yang mengedepankan kepada aspek pilihan.

Selaras dengan yang dinyatakan Rangone bahwa peraturan yang baik adalah peraturan yang dipatuhi secara sukarela,<sup>62</sup> Maria Farida menyetujui dengan menyatakan bahwa dimungkinkan suatu norma memiliki sifat khusus yaitu daya guna.<sup>63</sup> Sifat daya guna dalam suatu norma atau aturan ini melihat apakah norma tersebut berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan kata lain ditaati atau tidak.<sup>64</sup> Artinya, dalam teori ilmu peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ilmu perilaku sudah dapat diimplementasikan melalui operator norma yang sifatnya kebolehan. Juga apabila norma itu memiliki daya guna yang dapat diikuti oleh masyarakat tanpa harus selalu menggunakan sanksi.

Selain itu, penerapan norma yang sifatnya koersif dengan operator norma yang memiliki unsur paksaan, juga dapat diimplementasikan

<sup>57</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 1993), cetakan keenam, hlm. 34.

<sup>58</sup> A.R. Suhariyono & Arifiandy P.Veithzal. *Bahasa Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: BPSDM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), hlm. 22.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Alemanno & Spina, "Nudging legally".

<sup>62</sup> Rangone. "Making Law Effective".

<sup>63</sup> Maria, Farida. "Ilmu Perundangan-Undangan 1 (Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan)." (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2016), hlm. 39.

<sup>64</sup> *Ibid.*

dengan menerapkan pendekatan ilmu perilaku. Yaitu dengan menggunakan teori *choice architecture* dan *nudge*.

## 2. Ilmu Perilaku

Bolton menyebut bahwa ilmu perilaku terdiri atas 2 (dua) pemahaman: perilaku manusia yang berbasis aksi atau reaksi dari organ tubuh, dan perilaku manusia dalam sistem sosial.<sup>65</sup> Di sisi lain, Kappes berargumen bahwa ilmu perilaku adalah terminologi dalam metode penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, ilmu saraf (*neuroscience*), sosiologi, ekonomi perilaku (*behavioral economics*), dan berbagai cabang ilmu lainnya.<sup>66</sup> Bern menyebut bahwa ilmu perilaku memiliki dampak terbesar pada ilmu sosial yang relatif baru.<sup>67</sup> Penelitian ini membahas ilmu perilaku sebagai bagian dari ilmu sosiologi terkait bagaimana perilaku manusia berimbas dalam pengambilan keputusan dan bersikap tindak.

Terminologi ilmu perilaku mulai dikenal pada sekitar tahun 1950.<sup>68</sup> Pada tahun 2011, ilmu perilaku kembali menuai perbincangan ketika Kahneman merilis buku "*Thinking, Fast and Slow*".<sup>69</sup> Dalam bukunya, Kahneman

menyimpulkan bahwa ketika manusia dihadapkan pada pilihan, biasanya mereka akan terpengaruh pada kesesatan berfikir (*fallacies*) yang mendorong untuk memilih pilihan yang tidak rasional.<sup>70</sup> Kahneman dalam buku ini juga menjelaskan bahwa otak manusia terbagi atas 2 (dua) sistem dalam bertindak.<sup>71</sup> Pertama, sistem 1 dimana otak bekerja secara otomatis, intuitif, dan tidak sadar. Sistem ini bekerja secara spontan dan membutuhkan sedikit usaha atau perhatian, dan sangat cenderung menjadi bias.

Kedua, sistem 2 yaitu ketika otak bekerja secara lambat, terkontrol, dan lebih analitis. Tidak seperti sistem 1, sistem 2 membutuhkan energi, usaha, dan perhatian untuk memikirkan semua pilihan. Meskipun berpotensi menghindari bias seperti sistem 1, sistem ini juga kerap menentukan pilihan yang tidak rasional.<sup>72</sup>

Ilmu perilaku relatif baru dan jarang digunakan dalam konteks pembentukan regulasi.<sup>73</sup> Ketika diterapkan ke dalam konteks hukum dan peraturan perundang-undangan, OECD menilai ilmu perilaku berbeda dengan penggunaan perangkat hukum tradisional dan dianggap sebagai alternatif.<sup>74</sup> Grundstein

<sup>65</sup> Charles D. Bolton, "Is Sociology a Behavioral Science?" *The Pacific Sociological Review*, vol. 6, no. 1, 1963, pp. 3-9. [www.jstor.org/stable/1388293](http://www.jstor.org/stable/1388293). (diakses 19 April 2021).

<sup>66</sup> Heather Kappes, "What Is Behavioural Science at the LSE?" *LSE Behavioural Science*, 24 May 2016, [blogs.lse.ac.uk/behaviouralscience/2016/05/24/what-is-behavioural-science-at-the-lse/](https://blogs.lse.ac.uk/behaviouralscience/2016/05/24/what-is-behavioural-science-at-the-lse/). (diakses 19 April 2021).

<sup>67</sup> Walter Berns, "Law and Behavioral Science" *Law & Contemp. Probs.* 28 (1963), <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2953&context=lcp> (diakses pada 19 April 2021)

<sup>68</sup> Charles D. Bolton, "Is Sociology a Behavioral Science?"

<sup>69</sup> Marek Kohn "Thinking, Fast and Slow, By Daniel Kahneman" *Independent*, <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/thinking-fast-and-slow-daniel-kahneman-6263560.html> (diakses 19 April 2021).

<sup>70</sup> Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*. (New York: Macmillan, 2011), hlm 21.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Walter Berns, "Law and Behavioral Science".

<sup>74</sup> Glen Hepburn, "Alternative to Traditional Regulation" *OECD Regulatory Policy Division* <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/42245468.pdf> (diakses 19 April 2021).

berfikir bahwa tujuan utama dari ilmu perilaku dalam ranah hukum adalah mengubah cara manusia berfikir terkait hukum (*legal thinking*).<sup>75</sup> Akan tetapi, ia juga menyadari bahwa ilmu perilaku tidak dapat diasumsikan dapat menyelesaikan semua permasalahan hukum yang ada.<sup>76</sup>

Rangone menganggap bahwa ilmu perilaku dalam pembentukan regulasi bertujuan untuk dapat memaksimalkan kepatuhan atau meningkatkan efektivitas dari regulasi tersebut.<sup>77</sup> Baginya, penting untuk menyusun regulasi yang berdasarkan data fakta, sederhana, mudah dipahami, dan dapat diterima dengan baik di masyarakat.<sup>78</sup> Untuk mencapai hal tersebut, perangkat untuk meningkatkan angka kepatuhan mutlak diperlukan, dan ilmu perilaku yang dikonsepsi dengan baik dalam rumusan aturan dapat menjawab permasalahan tersebut.<sup>79</sup> Di samping itu, Sunstein menyebut bahwa ilmu perilaku dapat digunakan kedalam berbagai permasalahan seperti kesehatan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kepastian hukum, dan sebagainya.<sup>80</sup>

Salah satu negara yang sudah menerapkan prinsip ilmu perilaku dalam peraturan perundang-undangan adalah Amerika

Serikat.<sup>81</sup> Hal ini terwujud dengan adanya instruksi penggunaan ilmu perilaku yang terlihat dalam *Executive Order 13563 regarding Improving Regulation and Regulatory Review* (2011). Di mana dalam *Section 4* instruksi tersebut berbunyi:

"Where relevant, feasible, and consistent with regulatory objectives, and to the extent permitted by law, each agency shall identify and consider regulatory approaches that reduce burdens and maintain flexibility and freedom of choice for the public. These approaches include warnings, appropriate default rules, and disclosure requirements as well as provision of information to the public in a form that is clear and intelligible."<sup>82</sup>

Pada frase "*...reduce burdens and maintain flexibility and freedom of choice for The public*" merupakan kata kunci dalam penerapan ilmu perilaku dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menitikberatkan pada materi muatan yang sifatnya flexible, memudahkan masyarakat yang diatur, dan mengedepankan kebebasan memilih.

Pada tahun 2015, penggunaan ilmu perilaku dalam regulasi semakin mendapatkan pengakuan khalayak dengan diterbitkannya *Executive Order 13707 regarding Using Behavioral Science Insights to Better Serve the American People* (2015).<sup>83</sup> Dari judulnya

<sup>75</sup> Nathan D. Grundstein, "The Relevance of Behavioral Science for Law" *Case Western Reserve Law Review* Vol. 19. 1 (1967) <https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=4574&context=caselrev>

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Rangone. "Making Law Effective"

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Cass R. Sunstein, *Behavioral Science and Public Policy*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 17.

<sup>81</sup> Cass R. Sunstein, *Simpler*, (New York: Simon and Schuster, 2013), hlm. 24.

<sup>82</sup> Office of the Press Secretary, "Executive Order 13563 -- Improving Regulation and Regulatory Review" The White House, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/18/executive-order-13563-improving-regulation-and-regulatory-review> (diakses 19 April 2021)

<sup>83</sup> Office of the Press Secretary, "Executive Order -- Using Behavioral Science Insights to Better Serve the American People" The White House, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/15/executive-order-using-behavioral-science-insights-better-serve-american> (diakses 19 April 2021)

saja dapat diketahui bahwa *Executive Order* tersebut benar-benar lebih eksplisit dalam menginstruksikan penggunaan ilmu perilaku dalam regulasi. Salah satu regulasi Amerika Serikat yang mengadopsi prinsip ilmu perilaku adalah *Affordable Care Act* (2010) yang juga populer dengan sebutan *Obama Care*.<sup>84</sup> Dengan diterbitkan pada tahun 2010 atau sebelum adanya kedua *Executive Orders* di atas, hal ini menunjukkan bahwa ilmu perilaku dinilai sebagai metode yang tepat dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan diterapkan ke dalam berbagai regulasi lainnya.<sup>85</sup>

Kedua *Executive Orders* tersebut merupakan contoh konkret penerapan ilmu perilaku yang dapat diadopsi dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, mengingat lembaga yang berwenang mengesahkan Undang-undang tidak hanya Presiden atau Pemerintah saja, maka penting untuk mengatur penggunaan ilmu perilaku dalam tingkat Undang-undang. Yakni dalam revisi Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal yang dapat digunakan untuk meyakinkan DPR untuk memasukan materi ilmu perilaku dalam tingkat Undang-undang adalah dengan menyampaikan bahwa regulasi berbasis ilmu perilaku berpotensi memiliki dampak yang tinggi, tetapi membutuhkan biaya yang ringan.<sup>86</sup> Sunstein juga menyampaikan bahwa penggunaan ilmu

perilaku tidak memecah belah orang-orang dengan ideologi politik yang berbeda karena berlandaskan aturan yang hemat anggaran namun efektif dalam implementasinya.<sup>87</sup>

Jika hal ini dapat dilakukan, maka semua jenis regulasi yang masuk ke dalam lingkup Undang-undang tersebut, mulai dari yang tertinggi hingga terendah, harus mengutamakan aspek ilmu perilaku ketimbang penerapan perangkat hukum tradisional.

#### a. Nudge

Salah satu instrumen ilmu perilaku yang sangat populer adalah "nudge". Secara harfiah dalam tatanan bahasa Indonesia, nudge berarti "sentuhan". Akan tetapi belum ada padanan kata yang benar-benar sesuai sebagai translasinya dikarenakan nudge dalam ilmu perilaku, berbeda dengan istilah nudge secara umum. Nudge didefinisikan sebagai bentuk intervensi yang mempengaruhi perilaku manusia dengan tetap menekankan pada kebebasan dalam menentukan pilihan (*freedom of choice*).<sup>88</sup> Nudge diperkenalkan pertama kali oleh Thaler dan Sunstein pada tahun 2008. Thaler dan Sunstein berpendapat bahwa manusia sudah selayaknya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya (*free to choose*), atau dikenal dengan istilah *libertarian*.<sup>89</sup> Artinya, masyarakat sebagai *libertarian* akan lebih merasa luwes apabila diberikan pilihan dalam menentukan keputusannya.

Nudge adalah tentang bagaimana membuat suatu keadaan agar orang-orang

<sup>84</sup> Sunstein, *Simpler*.

<sup>85</sup> Sunstein, *Behavioral Science*.

<sup>86</sup> S. Benartzi, et al., "Should Governments Invest More in Nudging?" *Psychological Science*, 28(8), (2017): 1046.

<sup>87</sup> Sunstein, *Behavioral Science*.

<sup>88</sup> Thaler & Sunstein, *Nudge*, hlm. 4.

<sup>89</sup> Thaler & Sunstein, *Nudge*, hlm. 5.

dapat memilih pilihan yang terbaik dari pilihan yang tersedia.<sup>90</sup> Thaler dan Sunstein menyebut bahwa perubahan perilaku ini dilakukan tanpa ada unsur larangan atau menjanjikan insentif ekonomi yang signifikan.<sup>91</sup> Elemen terpenting dari nudge adalah tidak menggunakan unsur pemaksaan agar orang melakukan hal yang dikehendaki. Serta karakteristik utama nudge adalah mudah dilakukan dan murah untuk dihindari. Melarang atau membatasi bukanlah bagian dari nudge karena membatasi kebebasan dalam memilih.<sup>92</sup>

Nudge juga tidak akan lepas dari istilah Choice architecture. Choice Architecture adalah suatu upaya mendesain pilihan untuk orang lain dengan kondisi-kondisi tertentu.<sup>93</sup> Kondisi tersebut dibentuk sedemikian rupa oleh sang choice architect yang pada akhirnya mempengaruhi pilihan si pengambil keputusan agar sesuai dengan keinginan si choice architect tanpa ada unsur paksaan dan intimidasi.<sup>94</sup>

Hal pertama yang harus dimengerti adalah, choice architecture secara praktek sudah lama diterapkan dalam berbagai hal. Lamberton et al. dalam penempatan barang-barang dagangan di suatu toko atau pusat perbelanjaan, mempengaruhi perilaku pembeli.<sup>95</sup> Jika penjual ingin agar

barang tertentu segera laku, maka barang tersebut diletakkan di posisi tertentu yang relatif strategis agar mudah dilihat dan dibeli konsumen.<sup>96</sup> Namun demikian, Loewenstein dan Schkade menyimpulkan bahwa choice architecture yang mengarahkan konsumen ini tidak termasuk dalam kategori choice architecture dan nudge yang Thaler dan Sunstein kampanyekan.<sup>97</sup> Sederhananya karena tidak berorientasi meningkatkan pengambilan keputusan (improving decision making) dan meningkatkan kualitas hidup (well-being)<sup>98</sup>. Tetapi semata-mata karena bertujuan meningkatkan penjualan barang tersebut.

Sebagaimana telah diutarakan diatas, Choice Architecture berorientasi dalam memberikan pilihan. Sedangkan Nudge adalah upaya mengarahkan agar pilihan yang diambil berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks Pemerintah sebagai regulator, menerapkan Nudge dari adanya pemberian pilihan-pilihan ini sifatnya mutlak. Sekedar memberikan pilihan saja tidak cukup. Karena manusia pada dasarnya memiliki batasan-batasan dalam mengambil keputusan.<sup>99</sup> Joss, Sunstein, dan Thaler menyebut bahwa manusia dalam mengambil keputusan dibatasi beberapa hal diantaranya batasan rasionalitas

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Thaler & Sunstein, *Nudge*, hlm. 11.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Cait Poyner Lamberton and Kristin Diehl, "Retail Choice Architecture: The Effects of Benefit and Attribute-Based Assortment Organization on Consumer Perceptions and Choice," *Social Science Research Today (SSRN)* [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2383257](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2383257) (diakses 19 April 2021).

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> George Loewenstein & David Schkade. "Wouldn't It Be Nice: Predicting Future Feelings." *In Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology*, (1999): 87

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Richard A. Thaler & Cass R. Sunstein, "Behavioral Approach to Law and Economics", *Stanford Law Review* 50, No. 5 (1998): 1471.

(bounded rationality), dan batasan kehendak (bounded willpower).<sup>100</sup>

Bounded rationality adalah fenomena bahwa manusia memiliki keterbatasan kognitif.<sup>101</sup> Misalnya keterbatasan logika, atau daya ingat terbatas. Sehingga dalam mengambil keputusan, terkadang menjadi tidak tepat, dan seringkali inkonsisten dengan keputusan-keputusan yang diambil sebelumnya. Sedangkan bounded willpower adalah kondisi manusia yang seringkali bertindak secara spontan dan berseberangan dengan apa yang dibutuhkan secara jangka panjang. Contohnya banyak perokok yang tetap merokok, meskipun mereka menyadari bahwa hal tersebut membahayakan kesehatannya.

Nudge dianggap sebagai elemen penting dalam penentuan keputusan bagi manusia. Alasannya adalah karena manusia setiap ditawarkan pada pilihan-pilihan, sering mengambil pilihan yang buruk. Di samping itu, tidak ada pilihan yang benar-benar disediakan secara netral dan manusia memang rentan untuk memilih secara bias, sehingga berujung pada keputusan yang buruk.<sup>102</sup> Kampanye menerapkan nudge dalam kebijakan publik tidak hanya terbatas dalam konteks perekonomian saja. Berikut beberapa contoh studi kasus di mana penggunaan nudge berdampak pada peningkatan kepatuhan terhadap hukum:

### 1) Membuang sampah pada tempatnya di Skotlandia<sup>103</sup>

Pemerintah Skotlandia bekerjasama dengan sejumlah stakeholders, melakukan eksperimen untuk menjaga kebersihan di area Stirling. Eksperimen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kebersihan jalan yang dipenuhi sampah, dan mendorong agar masyarakat di area setempat membuang sampah pada tempatnya. Eksperimen ini dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan bernama Marches yang ramai pengunjung.

Eksperimen ini dilakukan dengan menerapkan nudge. Yaitu dengan cara mewarnai beberapa tempat sampah menjadi hijau (tidak semua), dan di sepanjang area trotoar diberikan cat jejak kaki (footprint) berwarna hijau yang mengarahkan ke tempat sampah tersebut. Tujuannya adalah agar pengunjung mengikuti tanda tersebut dan membuang sampah ke tempat sampah yang ada.

Setelah minggu ke delapan, ditemukan adanya peningkatan pembuangan sampah pada tempat sampah yang diwarnai dan ditandai jejak kaki dibanding tempat sampah yang tidak diwarnai. Di mana volume tempat sampah tersebut terisi 14% lebih banyak dibandingkan sebelum diwarnai hijau. Selain itu, sampah yang berceceran di jalan juga menurun hingga 15%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi nudge yang sederhana, berhasil meningkatkan kepatuhan terhadap aturan menjaga kebersihan lingkungan.

<sup>100</sup> *Ibid.* hlm. 1.

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> "Nudge Study Implementation Toolkit: Promoting the Use of Street Litter Bins, 2015" Zero Waste Scotland <https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/ZWS%20Litter%20Nudge%20Study.pdf> (diakses 19 April 2021).

## 2) Mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kolombia<sup>104</sup>

Untuk menekan angka kematian warga akibat kecelakaan lalu lintas, Antanas Mockus, walikota Bogota, Kolombia pada tahun 2003 melakukan 2 (dua) intervensi nudge. Pertama, ia mengecat dengan tanda bintang dan warna tertentu pada lokasi terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Tujuannya mengingatkan pejalan kaki di lokasi tersebut agar mengingat bahwa pernah ada korban jiwa sehingga berjalan dengan lebih hati-hati. Kedua, ia mempekerjakan 20 (dua puluh) badut yang mencemooh dan menyindir pengguna jalan yang tidak tertib. Diantaranya pejalan kaki yang menyeberang tidak melewati Zebra Cross, dan pengemudi ugal-ugalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas.

Hasil yang didapat sangat berpengaruh dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Tercatat selama tahun 2003, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di kota Bogota menurun hingga 46%.

## 3) Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak di Indonesia

Salah satu upaya penegakan hukum yang familiar menggunakan pendekatan ilmu perilaku adalah dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, hal ini dipraktikkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bekerja sama dengan World Bank untuk meningkatkan pembayaran pajak oleh Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM). Hal ini merupakan bentuk pengimplementasian Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP Pajak Penghasilan Bruto Tertentu). Dalam aturan tersebut, UMKM dengan hasil penjualan tahunan hingga Rp 4,8 milyar harus membayar pajak sebesar 0,5% dari laba kotor per bulannya.<sup>105</sup>

Untuk mendorong agar UMKM mematuhi ketentuan tersebut, maka Ditjen Pajak menggunakan pendekatan perilaku yang sifatnya "mendorong" secara halus. Yaitu dengan membagikan kalender kepada 18.000 UMKM di pulau Jawa. Kalender tersebut berisi hal-hal yang sifatnya informatif dan terbagi dalam 3 (tiga) jenis kalender. Kalender pertama, berisi informasi seperti kapan tenggat waktu pembayaran pajak, penjelasan mudah mengenai tata cara pembayaran pajak. Kalender kedua, berisi informasi positif misalnya pajak berkontribusi menolong 19.7 juta siswa tidak mampu untuk bersekolah, dan pajak membiayai pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur sebesar Rp 410 triliun. Kalender ketiga, berisi informasi yang sifatnya lebih dekat ke efek jera. Yaitu jika tidak membayar pajak dapat dipidana, rekening bank dibekukan, aset disita, hingga penangkapan oleh polisi.

Ketiga jenis kalender informatif ini merupakan bentuk nudge karena mendorong orang untuk membayar pajaknya melalui

<sup>104</sup> Mara Cristina Caballero, "Academic Turns City into a Social Experiment," *Harvard Gazette* (Harvard Gazette, March 11, 2004), <https://news.harvard.edu/gazette/story/2004/03/academic-turns-city-into-a-social-experiment/> (diakses 19 April 2021).

<sup>105</sup> eMBED brief, "Increasing Tax Compliance for SMEs in Indonesia," World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/206281616476835926/Increasing-Tax-Compliance-for-SMEs-in-Indonesia> (diakses 6 Agustus 2021)

informasi yang sederhana. 15 (lima belas) bulan setelah kalender tersebut dibagikan, UMKM meningkatkan kepatuhan pembayaran pajaknya hingga 25%.<sup>106</sup> Hal ini menunjukkan efektivitas penggunaan kalender pajak yang menggunakan informasi nudge.

Tidak hanya di Indonesia, World Bank juga melakukan eksperimen penerapan ilmu perilaku dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Eksperimen tersebut melibatkan beberapa negara yaitu Kosta Rika, Polandia, dan Latvia.<sup>107</sup> Jika Indonesia pengimplementasian nudge adalah menggunakan kalender, maka di keempat negara tersebut menggunakan moda SMS, Surat, dan Email.<sup>109</sup> Hasil dari eksperimen tersebut menunjukkan capaian yang positif dimana terjadi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.

peningkatan persentase pembayaran pajak. Perlu diingat pula bahwa rumusan dalam PP Pajak Penghasilan Bruto Tertentu masih mengadopsi model sanksi perpajakan pada umumnya. Artinya, meskipun secara regulasi PP Pajak Penghasilan Bruto Tertentu masih mengadopsi model aturan tradisional (traditional regulatory tools), dalam pengimplementasiannya menggunakan pendekatan ilmu perilaku (new regulatory tools). Penggunaan kedua tools regulasi secara seimbang ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan atas regulasi tersebut.

#### **b. Kombinasi Dengan Perangkat Hukum Tradisional**

Meskipun nudge dinilai memiliki efektivitas tinggi, namun penggunaan pendekatan yang

**Tabel 1.** Komparasi Peningkatan Pembayaran Pajak

No.	Negara	Pendekatan ilmu perilaku yang digunakan	Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak
1.	Indonesia	Kalender informasi pajak	25%
2.	Kosta Rika	SMS informatif	20%
3.	Polandia	Mengirimkan Surat Kepada Wajib Pajak	20,8%
4.	Latvia	Email pengingat ( <i>reminder</i> ) dan informasi lainnya	9,4%
5.	Kosovo	Surat, SMS, dan Email pengingat	4%

Dari sini dapat diketahui bahwa suatu peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini adalah PP Pajak Penghasilan Bruto Tertentu, mengalami peningkatan kepatuhan yang terlihat dengan adanya

lebih koersif juga tetap diperlukan namun secara proporsional. Penggunaan perintah, larangan, paksaan, atau batasan yang sifatnya lebih keras dibandingkan nudge tetap diperlukan.<sup>109</sup> Conly menyebutkan bahwa

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> eMBED brief, "Behavioral Insights for Tax Compliance," World Bank, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33046> (diakses 6 Agustus 2021).

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Adam Oliver, "Nudging, shoving, and budging: Behavioural economic-informed policy." *Public Administration* 93, no. 3 (2015): <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/padm.12165> (diakses 21 April 2021).

membatasi pilihan manusia juga perlu demi kebaikan manusia itu sendiri.<sup>110</sup>

Conly mengiyakan pandangan Thaler dan Sunstein bahwa manusia kerap membuat keputusan yang tidak rasional, namun ia berargumen bahwa solusinya adalah dengan tidak memberikan ruang untuk memilih.<sup>111</sup> Conly melandasi pemikiran ini dengan menilai bahwa kewajiban-kewajiban yang memaksa diperlukan karena pada akhirnya manusia sangat rentan melakukan kesalahan dalam menentukan pilihan.<sup>112</sup>

Sunstein sendiri mengakui bahwa memang terdapat permasalahan yang tidak dapat diakomodir atau diselesaikan dengan nudge, misalnya terkait kejahatan atau tindak pidana, penggelapan pajak, dan sebagainya.<sup>113</sup> Meskipun Harol dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ilmu perilaku dapat digunakan dalam studi hukum pidana untuk menggali dampak norma hukum pidana terhadap pelaku dan hakim untuk menentukan jenis hukuman yang tepat,<sup>114</sup> dalam pengimplementasiannya tentu memiliki banyak tantangan. Harol juga menambahkan bahwa ilmu perilaku dapat digunakan untuk mengidentifikasi mekanisme penegakan hukum yang tepat berbasis data dan bukti.<sup>115</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut, pendekatan materi aturan berbasis ilmu

perilaku tetap diperlukan, dengan regulasi berbasis data, perilaku manusia, nudge dan choice architecture sebagai instrumen utama. Akan tetapi, tetap ada kondisi-kondisi tertentu yang mensyaratkan pada pengaturan yang lebih memaksa. Rangone menyetujui hal ini dengan mengatakan bahwa penggunaan efek jera dalam regulasi memang tetap dibutuhkan dan tidak dapat dikesampingkan.<sup>116</sup> Tujuannya tidak lain sebagai pelengkap kepatuhan atas dasar sukarela bagi pihak-pihak yang memang menolak mematuhi aturan tertentu. Akan tetapi, Rangone menitikberatkan bahwa penggunaan norma hukum yang sifatnya memaksa atau menggunakan efek jera, harus ditentukan berdasarkan resiko dan tetap harus proporsional.<sup>117</sup> Jangan sampai suatu peraturan perundang-undangan hanya memfasilitasi mekanisme negara menjatuhkan hukuman dan sanksi ketika masih ada opsi lain yang lebih efektif.

Bentuk kombinasi lain antara perangkat hukum tradisional dan perangkat hukum baru untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi adalah dengan mengimplementasikan nudge dalam ketentuan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana contohnya dalam masalah membuang sampah pada tempatnya di Skotlandia, tertib lalu lintas di Kolombia, dan membayar pajak di Indonesia, semuanya

<sup>110</sup> Sarah Conly, *Against Autonomy: Justifying Coercive Paternalism*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013) hlm. 21.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> R. Bubb & R. Pildes, "How Behavioral Economics Trims Its Sails and Why", *Harvard Law Review*, 127(6), (2014): 1593-1678.

<sup>113</sup> Sunstein, *Behavioral Science*.

<sup>114</sup> Dalam konteks hukum pidana, terdapat dorongan untuk mempertimbangkan berbagai aspek kognitif seperti mispersepsi, bias, dan heuristik untuk meningkatkan efektivitas dari hukum pidana itu sendiri, atau untuk mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana. Lihat Alon Harel, "Behavioral Analysis of Criminal Law." *The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law*. (2014) <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199945474.001.0001/oxfordhb-9780199945474-e-022> (diakses 21 April 2021)

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Rangone. "Making Law Effective".

<sup>117</sup> *Ibid.*

merupakan bentuk ketentuan yang sifatnya koersif. Bahkan memiliki sanksi pidana. Akan tetapi, dalam penerapannya dapat menggunakan pendekatan intervensi nudge yang terbukti mampu meningkatkan kepatuhan akan peraturan secara signifikan dibandingkan tanpa menggunakan intervensi.

#### D. Penutup

Pemanfaatan ilmu perilaku diharapkan dalam pembentukan regulasi bertujuan untuk memaksimalkan kepatuhan dari regulasi tersebut. Rangone menyebut ilmu perilaku penting untuk dituangkan dalam regulasi agar materi pengaturan berdasarkan mudah dipahami dan diterima dengan baik di masyarakat.<sup>118</sup> Sehingga masyarakat akan lebih mudah menaati aturan tanpa harus diancam dengan sanksi.

Untuk menerapkan ilmu perilaku dengan instrumen seperti nudge dan choice architecture kedalam pembentukan regulasi di Indonesia, pada dasarnya sudah dapat diakomodir dengan pemanfaatan operator norma yang bersifat pilihan diantaranya "dapat" dan "berhak". Dengan catatan, harus ada penekanan bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memfokuskan membentuk sistem pilihan. Sistem pilihan ini meminimalisir penggunaan operator norma yang sifatnya memaksa seperti kata "wajib" atau "dilarang" yang menimbulkan konsekuensi sanksi.

Penelitian ini menganjurkan agar ilmu perilaku digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui suatu perintah dalam skala Undang-undang atau aturan lainnya yang dimaksud untuk

mengarahkan agar pembentukan regulasi mempertimbangkan aspek ilmu perilaku yang berbasis data dan fakta. Jika memungkinkan, negara juga dapat membentuk unit kerja ilmu perilaku yang dilibatkan dalam setiap penyusunan regulasi, agar regulasi yang diusulkan oleh pemerintah ataupun DPR dapat diformulasikan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan ilmu perilaku, agar dapat dipatuhi oleh masyarakat.

Terlepas dari keyakinan bahwa ilmu perilaku dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, bukan berarti perangkat hukum tradisional dengan norma-norma yang bersifat paksaan lantas ditinggalkan. Justru yang harus dilakukan adalah perpaduan yang seimbang antara pendekatan hukum tradisional dengan pendekatan hukum berbasis perilaku.<sup>119</sup> Tentunya dengan tetap memperhatikan faktor resiko, proporsional, dan tetap mengedepankan pengaturan berbasis kebebasan manusia, bukan justru malah mengedepankan penghukuman. Penerapan regulasi yang memiliki ketentuan memaksa, dalam optimalisasi penerapannya juga dapat menggunakan intervensi nudge sebagaimana ditunjukkan di Skotlandia (membuang sampah pada tempatnya), Kolombia (tertib lalu lintas), dan Indonesia (kepatuhan pembayaran pajak).

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).  
Baldwin, Robert, *Rules and Government*, (Oxford: Clarendon Press, 2017).  
Bardach, Eugene and Robert A. Kagan, *Going by the Book: The Problem of Regulatory*

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

*Unreasonableness. A Twentieth Century Fund Report* (Philadelphia: Temple University Press, 2018).

Bentham, Jeremy, *The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction To The Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 2016).

Conly, Sarah, *Against Autonomy: Justifying Coercive Paternalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

Farida, Maria, *Ilmu Perundangan-Undangan 1: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2016).

Kahneman, Daniel, *Thinking, Fast and Slow* (New York: Macmillan, 2011).

Leary, Mark R. & Cory B. Cox, *Belongingness Motivation: A Mainspring Of Social Action*. (Newyork: The Guilford Press, 2018).

Mamudji, Sri *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017).

Pettigrew, Robert, *Choosing for Changing Selves* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

Suhariyono, A.R. & Arifiandy P.Veithzal, *Bahasa Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010).

Sunstein, Cass R. & L. A. Reisch, *Trusting Nudges: Toward A Bill of Rights for Nudging* (London: Routledge, 2019).

Sunstein, Cass R., *Legal Reasoning and Political Conflict* (Oxford: Oxford University Press, 2018).

Sunstein, Cass R., *Too Much Information* (Cambridge: MIT Press, 2020).

Sunstein, Cass R., *Behavioral Science and Public Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).

Sunstein, Cass R., *Simpler* (New York: Simon and Schuster, 2018).

Surono, Agus, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2019).

Thaler, Richard & Cass Sunstein, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness* (New Haven: Yale University Press, 2008).

## Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Alemanno, Alberto & Alessandro Spina, "Nudging legally: On the checks and balances of behavioral regulation." *International Journal of Constitutional Law*, 12(2) (2014), 429–456. doi:10.1093/icon/mou033 (diakses 16 April 2021).

Aubert, Vilhelm. "Some Social Functions of Legislation." *Acta Sociologica* 10, no. 1–2 (1967) <https://doi.org/10.1177/000169936701000107> (diakses pada 17 April 2021).

Baumeister, Roy F. & Mark R. Leary, "The Need To Belong: Desire For Interpersonal Attachments As A Fundamental Human Motivation." *Psychological bulletin* 117.3 (1995).

Benartzi, S. et al., "Should Governments Invest More in Nudging?" *Psychological Science*, 28(8), (2017).

Berns, Walter "Law and Behavioral Science" *Law & Contemp. Probs.* 28 (1963), <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2953&context=lcp> (diakses pada 19 April 2021).

Bolton, Charles D., "Is Sociology a Behavioral Science?" *The Pacific Sociological Review*, vol. 6, no. 1, 1963, pp. 3–9. [www.jstor.org/stable/1388293](http://www.jstor.org/stable/1388293). (diakses 19 April 2021).

Bubb, R. & R. Pildes, "How Behavioral Economics Trims Its Sails and Why", *Harvard Law Review*, 127(6), (2014).

Campos, Andre Santos, "Aquinas's "Lex Iniusta Non Est Lex": A Test of Legal Validity." *ARSP: Archiv Für Rechts Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 100, no. 3 (2014): 366-78. <http://www.jstor.org/stable/24756744>. (diakses 17 April 2021).

Dölling, Dieter *et al.* "Is Deterrence Effective? Results of a Meta-Analysis of Punishment." *European Journal on Criminal Policy and Research volume* 15, 201–224 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10610-008-9097-0>

Feinberg, Joel. "The Right to Disobey." *Michigan Law Review* 87, no. 6 (1989): 1690-704, doi:10.2307/1289279. (diakses 17 April 2021).

Grundstein, Nathan D., "The Relevance of Behavioral Science for Law" *Case Western Reserve Law Review* Vol. 19. 1 (1967)

- <https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=4574&context=aselrev>
- Harel, Alon, "Behavioral Analysis of Criminal Law." *The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law*. (2014) <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199945474.001.0001/oxfordhb-9780199945474-e-022> (diakses 21 April 2021)
- Kreps, David M., "Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives." *The American Economic Review*, vol. 87, no. 2, (1997), [www.jstor.org/stable/2950946](http://www.jstor.org/stable/2950946). (diakses 19 April 2021)
- Leonard, Thomas C., "Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness." *Constitutional Political Economy* 19.4 (2008) <https://doi.org/10.1007/s10602-008-9056-2> (diakses pada 19 April 2021).
- Loewenstein, George & David Schkade, "Wouldn't It Be Nice: Predicting Future Feelings." *In Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology* (2019).
- Oliver, Adam, "Nudging, shoving, and budging: Behavioural economic-informed policy." *Public Administration* 93, no. 3 (2015): <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/padm.12165> (diakses 21 April 2021).
- Pound, Roscoe, "The Lawyer as a Social Engineer", *Journal of Public. Law.* 3 (1954).
- Pound, Roscoe, "Law In Books And Law In Action", *American Law Review* 44 (1910).
- Pratt, Travis C. et al., "The Empirical Status of Deterrence Theory: A Meta-Analysis". In F. T. Cullen, J. P. Wright, & K. R. Blevins (Eds.), *Advances In Criminological Theory: Vol. 15. Taking Stock: The Status of Criminological Theory* (2006) 367–395. (diakses 17 April 2021)
- Rangone, Nicoletta, "Making Law Effective: Behavioural Insights into Compliance", *European Journal of Risk Regulation*, 9(3) (2018), 483–501. doi:10.1017/err.2018.51 (diakses 16 April 2021)
- Soekanto, Soerjono, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7 (6): 462-470. <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/742/669> (diakses 15 April 2021).
- Soekanto, Soerjono, "Masalah-Masalah Di Sekitar Perundang-Undangan (Suatu tinjauan menurut sosiologi hukum)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6.1 (1976).
- Thaler, A. Richard & Cass R. Sunstein, "Behavioral Approach to Law and Economics", *Stanford Law Review* 50, No. 5 (1998).

## Internet

- Afif, Zeina, et al., "Behavioral Science Around the World: Profiles of 10 Countries (English)", The World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/710771543609067500/Behavioral-Science-Around-the-World-Profiles-of-10-Countries> (diakses 16 April 2021)
- Cait Poyner Lamberton and Kristin Diehl, "Retail Choice Architecture: The Effects of Benefit and Attribute-Based Assortment Organization on Consumer Perceptions and Choice," *Social Science Research Today (SSRN)* [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2383257](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2383257) (diakses 19 April 2021).
- Caballero, Mara Cristina, "Academic Turns City into a Social Experiment," *Harvard Gazette* (Harvard Gazette, March 11, 2004), <https://news.harvard.edu/gazette/story/2004/03/academic-turns-city-into-a-social-experiment/> (diakses 19 April 2021).
- Clark, Virginia, "The ritual of table setting: its historical significance and cultural importance", *House & Garden*, <https://www.houseandgarden.co.uk/gallery/table-setting> (diakses 19 April 2021).
- Deloitte, "Nudging for Good," *Deloitte Insights*, <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends/2020/government-nudge-thinking.html> (diakses pada 19 April 2021). Lihat juga *Nudge Unit* pertama di dunia yaitu di Britania Raya, "About Us" Behavioral Insight Team <https://www.bi.team/about-us/> (diakses 19 April 2021).
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <https://peraturan.go.id/> (diakses 15 April 2021, 11.32 WIB)
- eMBeD brief, "Behavioral Insights for Tax Compliance," World Bank, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33046> (diakses 6 Agustus 2021)

- Hepburn, Glen, "Alternative to Traditional Regulation" OECD Regulatory Policy Division <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/42245468.pdf> (diakses 19 April 2021).
- Kappes, Heather, "What Is Behavioural Science at the LSE?" LSE Behavioural Science, 24 May 2016, [blogs.lse.ac.uk/behaviouralscience/2016/05/24/what-is-behavioural-science-at-the-lse/](https://blogs.lse.ac.uk/behaviouralscience/2016/05/24/what-is-behavioural-science-at-the-lse/). (diakses 19 April 2021).
- Kohn, Marek, "Thinking, Fast and Slow, By Daniel Kahneman" Independent, <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/thinking-fast-and-slow-daniel-kahneman-6263560.html> (diakses 19 April 2021).
- Office of the Press Secretary, "Executive Order -- Using Behavioral Science Insights to Better Serve the American People" The White House, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/15/executive-order-using-behavioral-science-insights-better-serve-american> (diakses 19 April 2021)
- Office of the Press Secretary, "Executive Order 13563 -- Improving Regulation and Regulatory Review" The White House, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/01/18/executive-order-13563-improving-regulation-and-regulatory-review> (diakses 19 April 2021)
- Portal Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta, "Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2019", Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-tahun-2019-kpi/resource/9e9fab8b-ce63-4a6f-91d4-aeb0d3624976> (diakses 15 April 2021)
- Sheridan, Patricia, "Locke's Moral Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/locke-moral/> (diakses 17 April 2021).
- The World Bank "Increasing Tax Compliance for SMEs in Indonesia" The World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/206281616476835926/Increasing-Tax-Compliance-for-SMEs-in-Indonesia> (diakses 19 April 2021).
- Velarosdela, Rindi Nuris, "139.000 Orang Diberi Sanksi Karena Tak Pakai Masker", Kompas Online, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/04/13045001/139000-orang-diberi-sanksi-karena-tak-pakai-masker> (diakses 15 April 2021).
- WJP Rule of Law Index "Global Insight: Regulatory Enforcement", World Justice Project, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2020/Regulatory%20Enforcement/> (diakses 15 April 2021)
- WJP Rule of Law Index "WJP Rule of Law Index 2020", World Justice Project, <https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020>
- Zero Waste Scotland "Nudge Study Implementation Toolkit: Promoting the Use of Street Litter Bins, 2015" Zero Waste Scotland <https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/ZWS%20Litter%20Nudge%20Study.pdf> (diakses 19 April 2021).
- Zimmerman, Michael J., & Ben Bradley, "Intrinsic vs. Extrinsic Value", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/value-intrinsic-extrinsic/> (diakses 17 April 2021)

## Peraturan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan